

ABSTRAK

Fathurrahman (1203060043) : Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tua Dalam Pasal 80 Ayat (4) Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Prespektif Hukum Pidana Islam.

Sanksi pidana dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, apabila anak mati, maka akan dikenakan sanksi hukuman penjara selama 15 tahun dan di tambah sepertiga jika melakukan pembunuhan merupakan orang tuanya sendiri, sedangkan hukum pidana Islam menurut Jumhur Ulama di kenakan sanksi hukuman *diyath mughallazah*.

Penelitian ini bertujuan : 1) Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana pembunuhan anak dalam pasal 80 ayat 4 UU no. 2002 tentang perlindungan anak; 2) Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana islam terhadap unsur tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tua dalam pasal 80 ayat 4 UU no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak; 3) Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi tindak pidana pembunuhan anak pasal 80 ayat 4 UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Penelitian ini menggunakan teori *jarimah*, teori *lex specialis derogat legi generali*, dan kepastian hukum sebagai landasan hukum yang berguna menjadi penguat pandangan yang akan diuraikan dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Sumber data skunder, Bahan utama: Buku hukum pidana Islam, Buku hukum positif, sedangkan bahan pelengkap: Skripsi, Artikel, Jurnal dan Sumber-sumber internet yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Metode penelitian yang digunakan metode *analisis kualitatif* yang bersifat *deskriptif komparatif* dengan *metode analisis peraturan dan sanksi dalam Pasal 80 ayat 4 UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak*.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 80 UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu (1) orang atau subjek hukum adalah orang yang memiliki kecakapan mental, perbuatannya terikat dengan aturan hukum, dan kesiapan untuk bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya. (2) melakukan kekejaman adalah tindakan yang memiliki sikap kejam, meliputi tindakan kekerasan, penganiayaan dan melakukan intimidasi kebebasan orang lain dengan cara yang kejam. (3) kekerasan atau ancaman kekerasan adalah menggunakan tenaga, atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, sehingga mengakibatkan kesengsaraan ataupun penderitaan secara psikis, fisik, seksual, penelantaran dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. (4) penganiayaan adalah perbuatan sengaja mengakibatkan perasaan tidak enak, dan penderitaan orang lain. (5) anak adalah seorang yang sudah berumur baliq, dengan umur 17 atau 18 tahun (6) orang tua kandung adalah dua orang yang memiliki ikatan darah dengan korban 3) Sanksi berdasarkan pandangan Jumhur ulama orang tua memunuh anaknya tidak di hukum *qishash* tapi di ganti dengan hukuman *diyath mughallazah*, dengan 100 ekor unta.

Kata kunci : Teori Hukum Islam, Teori Hukum Positif, Undang-Undang.